

ASLI

**TIEM HUKUM CECEP-ASEP
UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU**

DITERIMA DARI : ... Pihak Terkait ...

No. 324 / PHPU.BUP-XXII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 8 Mei 2025

Jam : 15.43 WIB

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Melalui: **Majelis Hakim Panel Perkara Nomor 324/PHP.BUP-XXII/2025**

Hal : Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan MK RI dengan Register Perkara Nomor 324/PHP.BUP-XXII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama HJ. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.KN. dan H. IIP MIFTAHUL PAOZ

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan MK RI Nomor Urut 2 atas nama:

1. Nama : **H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : KP. Paseh, RT. 004, RW. 002, Kel. Jayamukti,

Kec. Panca tengah, Kab. Tasikmalaya,

Prov. Jawa Barat

Gedung Arva Lt. 3, Jl. RP. Soeroso No. 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, Email: Teamhukumcecepasep@gmail.com Telp: 021 390-
5967/082211110689

TIEM HUKUM CECEP-ASEP UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

2. Nama : **Asep Sopari Al-Ayubi, S.P**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kertamukti, RT. 003, RW. 001, Kel. Kertamukti,

Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya,

Prov. Jawa Barat

berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2025 telah memberikan kuasa kepada :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Gatot Rusbal, S.H., M.H.	NIA. 012-04458
2.	Fendy Ariyanto,, S.H., M.H.	NIA. 21.10183
3.	Dalili, S.H., M.H.	NIA. 20.01810
4.	Umar Banyal, S.H.	NIA. 012-07255
5.	Poni Dwi Setiadi, S.H.	NIA. 2322.37.2023
6.	Akbar Budi Setiawan, S.H.	NIA. 012-07263
7.	Candra Salim Balyanan, S.H.	NIA. 012-08135

Kesemuanya adalah Para Advokat/Kuasa Hukum pada Tiem Hukum CECEP ASEP Untuk Tasik Maju Tasik Era Baru yang beralamat di Jakarta, Gedung Arva Lt.2, Jl. RP. Soeroso No.40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,

Gedung Arva Lt. 3, Jl. RP. Soeroso No. 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, Email: Teamhukumcecepasep@gmail.comTelp: 021 390-
5967/082211110689

TIEM HUKUM CECEP-ASEP UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

10350, email:Teamhukumcecepasep@gmail.com, Tlp. 021-3905967/ 082 2111 10689, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Sehubungan dengan adanya pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dengan Register Perkara Nomor 324/PHP.BUP-XXIII/2025, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("PMK 3/2024"), para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (6) PMK 3/2025 menegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pengumutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 24 April 2025;
4. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pengumutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 24 April 2025; KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan

TIEM HUKUM CECEP-ASEP UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 dengan perolehan suara sebanyak 465.150 suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	DR. IWAN SAPUTRA, SE., MSI dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	152.557
2	H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150
3	HJ. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.KN. dan H. IIP MIFTAHUL PAOZ	269.075
Total Suara Sah		886.764

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh HJ. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.KN. dan H. IIP MIFTAHUL PAOZ sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Perkara Nomor 324/PHP.BUP-XXII/2025, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pasangan Calon No Urut 2, apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pasangan Calon No Urut 2 sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi.

TIEM HUKUM CECEP-ASEP UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PMK 3/2024 menegaskan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pemantau Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah;
7. Bahwa perkara a quo diregistrasi pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 324/PHP.BUP-XXII/2025, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) PMK 3/2024 yang menegaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan atau diunggah pada laman Mahkamah. Adapun permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan pada tanggal 08 Mei 2025 mengingat hari pertama setelah diregistrasi adalah tanggal 07 Mei 2025, maka hari kedua nya adalah tanggal 08 Mei 2025, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait demi membela hak dan kepentingan hukum dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 27 ayat (1) jo. Ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

**TIEM HUKUM CECEP-ASEP
UNTUK TASIK MAJU TASIK ERA BARU**

"Menetapkan Pasangan Calon No Urut 2 atas nama H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP dan ASEP SOPARI AL-AYUBI, S.P sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 321/PHP.BUP-XXII/2025"

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pasangan Calon No Urut 2 Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**



GATOT RUSBAL, S.H., M.H.



FENDY ARIYANTO,, S.H., M.H.



DALILI, S.H., M.H.



UMAR BANYAL, S.H.



PONI DWI SETIADI, S.H.



AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H



CANDRA SALIM BALYANAN, S.H.